



PUTUSAN

Nomor 589/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	1.	Nama lengkap	:	SUPADI ALIAS GANDUNG BIN BARDI WISROYO;
	2.	Tempat lahir	:	Sleman;
	3.	Umur/tgl lahir	:	43 tahun/09 Oktober 1981;
	4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
	6.	Tempat tinggal	:	Dusun Kutu Asem RT/RW 001/016 Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
	7.	Agama	:	Islam;
	8.	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
II.	1.	Nama lengkap	:	DAMAI KRISDIYANTO ALIAS DAMEN BIN PAIMAN;
	2.	Tempat lahir	:	Sleman;
	3.	Umur/tgl lahir	:	26 tahun/28 Agustus 1998;
	4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
	6.	Tempat tinggal	:	Dusun Sembung RT/RW 001/035 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
	7.	Agama	:	Islam;
	8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
III.	1.	Nama lengkap	:	ANDRI SUSANTO ALIAS TAMBOH BIN ALM PURWO RAHARJO;
	2.	Tempat lahir	:	Sleman;
	3.	Umur/tgl lahir	:	27 tahun/25 Desember 1996;
	4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
	6.	Tempat tinggal	:	Dusun Manggungsari RT/RW 004/012 Wonokerto, Turi, Sleman, Daerah



			Istimewa Yogyakarta;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 589/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tracktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550
 - 3 (tiga) lembar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara PEMDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kelompok Tani "TANI MAKMUR"

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUDIYANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci ring berbahan besi dengan warna crom STNK mobil Toyota Avanza 1,3G MT, tahun 2012, model minibus, No.Pol: 1672-WE, No.Ka: MHKM1BA3JCK020150, Nosin: DK12733 atas nama CAHYO WINANTO.

Digunakan dalam perkara lain pada Polsek Tempel sesuai penetapan Nomor: 958/Pen.Pid/2024/PN Smn)

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor 291/Slmn/Eoh.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di halaman rumah saksi SUDIYANA di Kadilobo Rt. 03, Rw. 034, Purwobinangun, Pakem, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula seminggu sebelumnya,, terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN mengajak terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO dan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) untuk melakukan pencurian di rumah saksi SUDIYANA di Kadilobo Rt. 03, Rw. 034, Purwobinangun, Pakem, Sleman, D I Yogyakarta, karena terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN mengetahui bahwa ada 1 (satu) unit tracktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 yang terparkir di halaman rumah tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) sepakat untuk mengambil traktor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, kemudian Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) diberi tugas mencari mobil yang akan digunakan sebagai sarana untuk mengambil traktor tersebut sehingga Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna grey dengan nomor plat tidak tahu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 22.20 WIB, Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) berangkat menggunakan mobil Honda Mobilio yang dikemudikan oleh terdakwa III berkeliling-keliling dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 00.30 WIB, mereka mendatangi rumah saksi SUDIYANA tempat traktor yang akan mereka ambil, selanjutnya terdakwa III memerkirakan mobil Honda Mobilio tersebut tidak jauh dari tempat kejadian dan menunggu di mobil sedangkan terdakwa I, dan Terdakwa II, turun lalu berjalan kaki ke lokasi traktor yang menjadi sasaran mereka.
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II. masuk ke halaman rumah saksi SUDIYANA di Kadilobo Rt. 03, Rw. 034, Purwobinangun, Pakem, Sleman, D I Yogyakarta, lalu tanpa ijin dari kelompok tani "TANI MAKMUR" dan saksi SUDIYANA, ketiga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Snn



terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 dengan cara terdakwa I dan terdakwa II. mendorong traktor tersebut ke arah mobil yang diparkir, lalu terdakwa III. turun dari mobil dan membantu terdakwa I dan terdakwa II untuk menaikkan traktor kedalam mobil, kemudian terdakwa III mengemudikan mobil pergi dari tempat kejadian sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memegang traktor di belakang mobil dengan pintu belakang mobil yang terbuka, selanjutnya setelah sampai di tempat sepi kurang lebih 3 (tiga) Km dari tempat kejadian, terdakwa III menghentikan mobil lalu mereka melepas kedua roda traktor tersebut agar pintu mobil bisa ditutup, kemudian mereka pergi membawa traktor tersebut ke rumah saksi ACHMAD SIRODJULMUNIR di daerah Tuntang, Semarang dan menjual traktor tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi tiga antara ketiga terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar rental mobil Honda Mobiliodan kebutuhan lainnya.

- Bahwa tujuan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) mengambil 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 tersebut tanpa izin dari Kelompok Tani "TANI MAKMUR" selaku pemilik traktor tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan traktor tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pribadi ketiga terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) tersebut, Kelompok Tani "TANI MAKMUR" mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudiyana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini saksi dimintai keterangannya dalam persidangan karena Para Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" tanpa seizin saksi dan Pengurus Kelompok Tani "TANI MAKMUR";
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" yang disimpan di halaman rumah saksi di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah hilang, lalu saksi mencari keberadaan traktor dengan bertanya pada saksi Suhardo dan saksi Suroso, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan traktor tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi, saksi Suhardo, dan saksi Suroso memberitahukan kehilangan mesin traktor tersebut pada pihak Penyuluh Pertanian Lapangan, yaitu Saudara Budiman dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pakem;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi diminta oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pakem untuk mengecek traktor yang ditemukan oleh petugas, dan ternyata dari traktor yang ditemukan tersebut adalah benar salah satunya adalah 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR";

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani "TANI MAKMUR" adalah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suhardo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini saksi dimintai keterangannya dalam persidangan karena Para Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" tanpa seizin saksi, saksi Sudiwana, dan Pengurus Kelompok Tani "TANI MAKMUR";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Sudiwana mendapati bahwa 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" yang disimpan di halaman rumah saksi Sudiwana di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah hilang, lalu saksi Sudiwana mencari keberadaan traktor dengan bertanya pada saksi dan saksi Suroso, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan traktor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi, saksi Sudiwana, dan saksi Suroso memberitahukan kehilangan mesin traktor tersebut pada pihak Penyuluh Pertanian Lapangan, yaitu Saudara Budiman dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pakem;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani "TANI MAKMUR" adalah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suroso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini saksi dimintai keterangannya dalam persidangan karena Para Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" tanpa seizin saksi, saksi Sudyana, dan Pengurus Kelompok Tani "TANI MAKMUR";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Sudyana mendapati bahwa 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" yang disimpan di halaman rumah saksi Sudyana di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah hilang, lalu saksi Sudyana mencari keberadaan traktor dengan bertanya pada saksi dan saksi Suhardo, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan traktor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi, saksi Sudyana, dan saksi Suhardo memberitahukan kehilangan mesin traktor tersebut pada pihak Penyuluh Pertanian Lapangan, yaitu Saudara Budiman dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pakem;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi diminta oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pakem

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengecek traktor yang ditemukan oleh petugas, dan ternyata dari traktor yang ditemukan tersebut adalah benar salah satunya adalah 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR";

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani "TANI MAKMUR" adalah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Purwadi Yuana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini saksi dimintai keterangannya dalam persidangan karena Para Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" tanpa seizin saksi Sudyana dan saksi selaku Ketua Kelompok Tani "TANI MAKMUR";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Sudyana mendapati bahwa 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" yang disimpan di halaman rumah saksi Sudyana di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah hilang, lalu saksi Sudyana mencari keberadaan traktor dengan bertanya pada saksi dan saksi Suroso, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan traktor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Sudyana memberitahu saksi adanya peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya traktor tersebut, kemudian saksi meminta saksi Sudiwana, saksi Suhardo, dan saksi Suroso memberitahukan kehilangan mesin traktor tersebut pada pihak Penyuluh Pertanian Lapangan, yaitu Saudara Budiman dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pakem;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi diminta oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pakem untuk mengecek traktor yang ditemukan oleh petugas, dan ternyata dari traktor yang ditemukan tersebut adalah benar salah satunya adalah 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR";
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani "TANI MAKMUR" adalah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam perkara ini, karena Para Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil telah mengambil 1 (satu) unit traktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" tanpa seizin saksi Sudiwana dan Pengurus Kelompok Tani "TANI MAKMUR";
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil traktor tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman rumah saksi Sudiwana yang beralamat di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 22.20 WIB, Para Terdakwa berangkat menggunakan mobil merk Honda Mobilio yang dikemudikan oleh Terdakwa Andri Susanto Alias Tambuh Bin Alm Purwo Raharjo berkeliling-keliling;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Sudiyana di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tempat traktor yang akan diambil, selanjutnya Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo memarkirkan mobil yang dikemudikannya tersebut tidak jauh dari rumah saksi Sudiyana dan menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman turun dari mobil tersebut dan berjalan kaki ke rumah saksi Sudiyana tempat traktor yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman kemudian masuk ke halaman rumah saksi Sudiyana, kemudian mengambil 1 (satu) unit tracktor quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 dengan cara mendorong traktor tersebut ke arah mobil yang telah diparkir dan ditunggu oleh Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo, kemudian Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo turun dari mobil tersebut dan membantu Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman untuk menaikkan traktor ke dalam mobil, kemudian Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo mengemudikan mobil pergi dari tempat kejadian, sedangkan Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman memegang traktor di belakang mobil dengan pintu belakang mobil yang terbuka;
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) kilometer mobil berhasil menjauh dari tempat kejadian, Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo menghentikan mobil yang dikemudikannya, lalu Para Terdakwa melepas kedua roda traktor yang telah diambil tersebut agar pintu belakang mobil bisa ditutup;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi membawa traktor tersebut ke rumah saudara Achmad Sirodjul Munir di Dusun Gading RT/RW 005/002 Tuntang, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah dan menjual

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traktor tersebut kepada saudara Achmad Sirodjul Munir sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, Para Terdakwa membagi uangnya masing-masing mendapat sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar rental mobil merk Honda Mobilio yang telah Para Terdakwa gunakan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil dan menjual traktor tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit traktor jenis quick impala merk Kubota seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550;
- 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kelompok Tani "TANI MAKMUR";
- 2 (dua) buah kunci ring berbahan besi dengan warna *chrome* ukuran 18-19;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Sudyana di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan mobil merk Honda Mobilio yang dikemudikan oleh Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo memarkirkan mobil yang dikemudikannya tersebut tidak jauh dari rumah saksi Sudyana dan menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman turun dari mobil tersebut dan berjalan kaki ke rumah saksi Sudyana;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman kemudian masuk ke halaman rumah saksi Sudiwana, kemudian mengambil 1 (satu) unit traktor jenis quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 dengan cara mendorong traktor tersebut ke arah mobil yang telah diparkir dan ditunggu oleh Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo, kemudian Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo turun dari mobil tersebut dan membantu Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman untuk menaikkan traktor ke dalam mobil, kemudian Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo mengemudikan mobil pergi dari tempat kejadian, sedangkan Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman memegang traktor di belakang mobil dengan pintu belakang mobil yang terbuka;
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) kilometer mobil berhasil menjauh dari tempat kejadian, Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo menghentikan mobil yang dikemudikannya, lalu Para Terdakwa melepas kedua roda traktor yang telah diambil tersebut agar pintu belakang mobil bisa ditutup;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi membawa traktor tersebut ke rumah saudara Achmad Sirodjul Munir di Dusun Gading RT/RW 005/002 Tuntang, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah dan menjual traktor tersebut kepada saudara Achmad Sirodjul Munir sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, Para Terdakwa membagi uangnya masing-masing mendapat sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar rental mobil merk Honda Mobilio yang telah Para Terdakwa gunakan tersebut dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil dan menjual traktor tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa traktor tersebut adalah milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" hasil hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dititipkan dan ditaruh di halaman rumah saksi Sudiwana, salah satu anggota Kelompok Tani "TANI MAKMUR";

- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual traktor tersebut tanpa seizin saksi Sudiwana, maupun anggota dan Pengurus Kelompok Tani "TANI MAKMUR" lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai pengertian unsur ini menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa unsur ini menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo, Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman, dan Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa pengertian "mengambil" dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya; sedangkan pengertian "barang" disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman masuk ke halaman rumah saksi Sudiyana di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian mengambil 1 (satu) unit traktor jenis quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani "TANI MAKMUR" dengan cara mendorong traktor tersebut ke arah mobil merk Honda Mobilio yang telah diparkir dan ditunggu oleh Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo, kemudian Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo turun dari mobil tersebut dan membantu Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman untuk menaikkan traktor ke dalam mobil, kemudian Terdakwa Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo mengemudikan mobil pergi dari tempat kejadian, sedangkan Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman memegang traktor di belakang mobil dengan pintu belakang mobil yang terbuka;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa telah memenuhi unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*”;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang bahwa pengertian “melawan hak” dalam delik ini adalah bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa Para Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit traktor jenis quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani “TANI MAKMUR” yang telah diambil oleh Para Terdakwa di rumah saksi Sudiyan di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah saudara Achmad Sirodjul Munir di Dusun Gading RT/RW 005/002 Tuntang, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah dan menjual traktor tersebut kepada saudara Achmad Sirodjul Munir sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, Para Terdakwa membagi uangnya masing-masing mendapat sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar rental mobil merk Honda Mobilio yang telah Para Terdakwa gunakan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil dan menjual traktor tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa traktor tersebut adalah milik Kelompok Tani “TANI MAKMUR” hasil hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dititipkan dan ditaruh di halaman rumah saksi Sudiyan, salah satu anggota Kelompok Tani “TANI MAKMUR”;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual traktor tersebut tanpa seizin saksi Sudiyan, maupun anggota dan Pengurus Kelompok Tani “TANI MAKMUR” lainnya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*”;



Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa pengertian “waktu malam” menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor jenis quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani “TANI MAKMUR” yang telah diambil oleh Para Terdakwa di rumah saksi Sudiyana di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian menjualnya tanpa seizin Kelompok Tani “TANI MAKMUR” dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo, Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman, dan Terdakwa Andri Susanto Alias Tambuh Bin Alm Purwo Raharjo;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa bersekutu dimaksudkan berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan hubungan keturutsertaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor jenis quick impala merk KUBOTA seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 milik Kelompok Tani “TANI MAKMUR” yang telah diambil oleh Para Terdakwa di rumah saksi Sudiyana di Kadilobo RT/RW 003/034 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian menjualnya tanpa seizin Kelompok Tani “TANI MAKMUR” dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo, Terdakwa Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman, dan Terdakwa Andri Susanto Alias Tambuh Bin Alm Purwo Raharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit traktor jenis quick impala merk Kubota seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550 yang telah disita dari saudara Achmad Sirodjul Munir, maka dikembalikan kepada saksi Sudiyana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kelompok Tani “TANI MAKMUR” yang telah disita dari saksi Suroso, maka dikembalikan kepada saksi Suroso;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci ring berbahan besi dengan warna *chrome* ukuran 18-19 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sebagaimana Penetapan Penyitaan Nomor 958/Pen.Pid/2024/PN Smn tanggal 13 September 2024 ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Kelompok Tani “TANI MAKMUR”;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meersahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo**, Terdakwa **Damai Krisdiyanto Alias Damen Bin Paiman**, dan Terdakwa **Andri Susanto Alias Tamboh Bin Alm Purwo Raharjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit traktor jenis quick impala merk Kubota seri RD 65 DI-2S warna tangki biru dengan nomor rangka A2300550;
Dikembalikan kepada saksi Sudyana;
 - 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kelompok Tani "TANI MAKMUR";
Dikembalikan kepada saksi Suroso;
 - 2 (dua) buah kunci ring berbahan besi dengan warna *chrome* ukuran 18-19;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not., M.H. sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Cahyono, S.H., M.H. dan Ria Helpina, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Meilinda Margaretha H.N., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Cahyono, S.H., M.H.	Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp. Not, M.H.
Ria Helpina, S.H, M.H.	
	Panitera Pengganti, Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.